MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Jaminan Fidusia Kembali di Uji ke MK

Jakarta, 8 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Senin (11/5), pukul 9.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pazriansyah dan Firdaus yang berprofesi sebagai karyawan PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

UU 42/1999:

- ***Pasal 30 Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima 4 Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.***
- ***Pasal 23 ayat (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.***
- ***Pasal 36 Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara.***

Para Pemohon berpendapat penjelasan Pasal 30 UU *a quo* pada realitanya sulit untuk diimplementasikan. Selain itu Pasal dimaksud tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan adanya penafsiran yang tidak tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pengambilan objek jaminan fidusia dari penguasaan Debitur wanprestasi, malah mendapatkan hukuman pidana penjara dengan dakwaan sebagai pencuri akibat melaksanakan pekerjaannya dalam rangka mengambil objek jaminan fidisia dari Debitur yang telah wanprestasi. Kerugian hak konstitusional para Pemohon semakin bertambah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020. Putusan MK tersebut menyulitkan pekerjaan para Pemohon selaku kreditur dan beresiko untuk mendapat perlakuan kriminalisasi dari pihak-pihak yang tidak memahami dengan baik konteks hukum pembiayaan yang disertai dengan pemberian jaminan fidusia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (**ASF**)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id